



PUTUSAN

Nomor 2255/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ansari;
2. Tempat lahir : Sematar;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/20 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sematar, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ansari ditangkap pada tanggal 12 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2255/PID.SUS/2024/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu:

DAKWAAN ;

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 2255/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2255PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat Nomor Reg.Perkara: PDM-414/L.2.25.3/01/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2255/PID.SUS/2024/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair melanggar Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP

2. Membebaskan Terdakwa ANSARI dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa ANSARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan a/atau memungut hasil perkebunan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSARI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah goni plastik berisikan berondolan buah sawit dengan berat sekitar ± 31 Kg;Dikembalikan kepada PT.PP Lonsum Pulo Rambung
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ansari tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ansari tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2255/PID.SUS/2024/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah goni plastik berisikan berondolan buah sawit dengan berat sekitar ± 31 Kg;Dikembalikan kepada PT.PP Lonsum Pulo Rambung;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 121/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 29 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat tanggal 24 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat tanggal 28 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2255/PID.SUS/2024/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum memuat hal-hal yang menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Stabat telah tepat dalam mempertimbangkan dan menyatakan terdakwa ANSARI terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. No : PDM-414/L.2.26.3/08/2024 tanggal 18 September 2023, dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP.
- Akan tetapi dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan tersebut sungguh tidak tepat, tidak memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Maka seyogyanya Majelis Hakim mempertimbangkan hal ini untuk memberikan efek jera kepada terdakwa serta calon-calon pelaku lainnya.
- Bahwa korban dalam hal ini PT. PP. LONSUM PULO REMBUNG melakukan usaha perkebunan di lokasi tersebut atas dasar HGU yang dibentuk oleh negara. Dengan demikian jika dimaknai ada 2 kepentingan yang saling menguntungkan dalam usaha perkebunan tersebut. Artinya negara juga harus dapat menjamin usaha yang dilakukan oleh investor untuk berjalan dengan baik dan lancar. Dengan demikian putusan perkara ini dapat menjadi efek jera kepada pelaku-pelaku pencurian Usaha perkebunan khususnya di Kabupaten Langkat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2255/PID.SUS/2024/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Penuntut Umum tetap menghormati apa yang menjadi sikap dan pertimbangan Majelis Hakim. Tetapi Kami Penuntut Umum juga berharap Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding nantinya dapat mempertimbangkan kembali apa yang telah kami jelaskan dan uraikan dalam Surat Tuntutan perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Maka dengan mengingat Pasal 248 ayat (6) KUHAP, kami mohon agar Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding ini.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 450/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 17 Oktober 2024 atas nama terdakwa ANSARI tersebut diatas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan Terdakwa ANSARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
5. Membebaskan Terdakwa ANSARI dari dakwaan Primair tersebut
6. Menyatakan Terdakwa ANSARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan /atau memungut hasil perkebunan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSARI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2255/PID.SUS/2024/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah goni plastik berisikan berondoloan buah sawit dengan berat sekitar kurang lebih 31Kg;
Dikembalikan kepada PT. PP. LONSUM

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 17 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam mempertimbangkan dan menyatakan terdakwa ANSARI terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dakwaan subsidair, akan tetapi lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama selama 4 (empat) bulan belum memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi calon pelaku kejahatan lainnya, dan mengingat PT. PP. LONSUM Pulo Rembung melakukan usaha perkebunan di lokasi tersebut atas dasar HGU yang dibentuk oleh negara dengan demikian negara juga harus dapat menjamin usaha yang dilakukan oleh investor untuk berjalan dengan baik dan lancar;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2255/PID.SUS/2024/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persi dangan terutama keterangan saksi-saksi dari pihak PT.PP. Lonsum yang me nyatakan bahwa Terdakwa telah sering mengambil brondolan buah kelapa s awit di areal kebun PT.PP. Lonsum Pulo Rambung yang dibenarkan oleh Ter dakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidan a yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama selama 4(empat) bulan masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan serta belum memiliki efek pencegahan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sepend apat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, oleh karen a itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dengan demikian memori banding Penuntut Umum dap at dibenarkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijat uuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2255/PID.SUS/2024/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ansari tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ansari tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan", sebagaimana dalam Dakwaan Subsdiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah goni plastik berisikan berondolan buah sawit dengan berat sekitar ± 31 Kg;

Dikembalikan kepada PT.PP Lonsum Pulo Rambung;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh Waspin Simbolon, S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua, Abner Situmorang, S.H.,M.H. dan Saur Sitindaon, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2255/PID.SUS/2024/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Megawati Simbolon, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Abner Situmorang, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

ttd

Saur Sitindaon, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Megawati Simbolon, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2255/PID.SUS/2024/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)